



**Dispute Between Waqf Land Vs. Inherited Land
(Analysis of the Judge's Presumption as Evidence in Case No.
174/Pdt.G/ 2017/MS.Bna)**

Muhammad Husnul

Ar-Raniry State Islamic University of Banda Aceh
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. City/District, Banda
Aceh City. Postal Code, 23111
Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Siti Jum'ah

Ar-Raniry State Islamic University of Banda Aceh
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. City/District, Banda
Aceh City. Postal Code, 23111
Email: 190101087@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This research discusses the invalidity of the Deed of Replacement of Waqf Pledge Deed on land belonging to the heir who rejected APIAW whose final implication at the appeal stage was that the deed was null and void because contrary to the evidence presented by the plaintiff and the judge's considerations in the form of the judge's guess. The issue of concern is whether the judge's opinion as one of the judge's considerations at the cassation stage can be used as evidence in this case. The research method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of the research show that judges can use their assumptions as evidence in their considerations when deciding cases with the assumption that the evidence presented by the plaintiff and defendant has not been able to convince the judge. However, in the end, based on the judge's estimates, it could be concluded that APIAW and the Certificate of Ownership (SHM) had no legal force (not inkraht).

Keywords : Presumption Evidence, Waqf, Heirs, Inheritance, Dispute.

Sengketa Antara Tanah Wakaf Vs Tanah Waris (Analisis Persangkaan Hakim sebagai Alat Bukti pada Kasus Putusan Nomor 174/Pdt.G/ 2017/MS.Bna)

Muhammad Husnul

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. Kota/Kabupaten, Kota
Banda Aceh. Kode Pos, 23111
Email: muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

Siti Jum'ah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh. Kota/Kabupaten, Kota
Banda Aceh. Kode Pos, 23111
Email: 190101087@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang ketidakabsahan Akta Pengganti Aktar Ikrar Wakaf (APIAW) atas tanah (tergugat: Kepala Desa dan nazir wakaf Desa Lhong Raya) milik ahli waris (penggugat) yang menolak APIAW yang implikasi akhirnya pada tahap banding adalah bahwa akta tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan bukti yang disuguhkan penggugat serta pertimbangan hakim berupa persangkaan hakim. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah apakah persangkaan hakim sebagai salah satu pertimbangan hakim pada tahap kasasi dapat menjadi alat bukti dalam kasus ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan persangkaannya sebagai alat bukti dalam pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan asumsi bahwa bukti yang diajukan penggugat dan tergugat belum mampu meyakinkan hakim. Namun akhirnya, berdasarkan persangkaan hakim dapat disimpulkan bahwa APIAW dan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak berkekuatan hukum (tidak inkracht).

Kata Kunci : Alat Bukti Persangkaan, Wakaf, Ahli Waris, Sengketa

Pendahuluan

Wakaf merupakan ibadah sunnah dalam Islam dan pahala orang yang melaksanakannya akan mengalir sepanjang masa meskipun wakif telah wafat. Jika seseorang hendak mewakaf hartanya, maka harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu dipisahkan antara harta yang akan diwakafkan dengan yang diwariskan, dan diketahui oleh ahli waris terutama pada harta yang tidak bergerak. Jika wakif meninggal dunia, ahli waris dapat

membedakan harta wakaf dan harta warisan. Di dalam Undang-Undang tidak ada syarat izin ahli waris dalam pelaksanaan wakaf hanya saja sebatas pemberitahuan agar tidak terjadi gugatan tanah wakaf.

Tanah wakaf harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Di dalamnya berisi keterangan wakif, keterangan harta, keterangan nazir, keterangan saksi, dan ikrar wakaf. Wakaf sah apabila dilakukan oleh pemilik yang sempurna. wakaf bukanlah sekedar pengakuan saja, harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf AIW/ Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Sering sekali kita menemukan sengketa tanah antara pihak yang saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya dan ada yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah wakaf. Pada objek yang sama terdapat dua pendapat, sehingga terjadinya perkara dan berakhir di pengadilan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan adanya pewakafan dan secara tiba-tiba tanah yang sedang dikuasai oleh pemilik dikatakan tanah wakaf oleh salah satu pihak, sehingga diajukan gugatan ke pengadilan.¹

Terdapat sebuah kasus di Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Permasalahan timbul karena adanya objek sengketa antara Penggugat (BS) dengan Tergugat (Perangkat Desa dan Nadzir Wakaf). Ahli waris yang bernama (BS) mengaku mempunyai sebidang tanah seluas 400 m² yang dimiliki sejak tahun 1972. Tanah tersebut merupakan pembagian dari warisan orang tuanya yaitu Alm. (NM) seluas 2000 m². Pada tahun 1972 tanah tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yaitu, Anak laki-laki (AD) dengan luas 1000 m², 2 saudara laki-laki kandung (AB) dan (Al) masing-masing mendapat 300 m², dan 2 Anak perempuan (BS) dan (DJ) mendapatkan tanah seluas 400 m². Di sini tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah kepemilikan (BS) dan (DJ).

Awalnya tanah seluas 2000 m² adalah milik kakek (BS) yang diwariskan kepada ahli waris yaitu ibunya (Alm. NM). Diketahui bahwa kakek (BS) tidak pernah mewakafkan tanah seluas 400m² ke Desa Lhong Raya, dan ahli

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5, Tahkik dan Tahkrij Muhammad Nasruddin Al-Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hlm. 537 .

warisnya juga tidak pernah memberikan tanah tersebut ke Perangkat Desa Lhong Raya untuk dijadikan tanah wakaf.²

Tanah yang menjadi objek sengketa telah diambil dan diklaim oleh pihak desa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 pada tanggal 01 september 1999 dan akan dikelola. Berdasarkan pengakuan pengelola wakaf setempat (Tergugat), tanah itu diperoleh dari sisa pembagian harta warisan sebesar 2000 m², dengan ahli waris satu orang anak perempuan kandung yang mendapatkan 1000 m² dan dua orang anak laki-laki kandung yang sudah meninggal digantikan oleh masing-masing istri 300 m² tanpa ada anak. Timbul sisa 400 m² diambil begitu saja oleh pemerintah desa (*gampong*) dengan alasan ikut terlibat dalam pembagian warisan.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 diterbitkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.412 tahun 2000 atas nama kepala desa dan nazir desa dari Alm. (AB) dan Alm. (AL), tapi keduanya sudah lebih dahulu meninggal sebelum harta itu menjadi bagian mereka dan tidak mungkin melakukan ikrar wakaf.

Gugatan pembatalan wakaf yang diputuskan mejelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan Mahkamah Agung, mempertimbangkan berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi dari penggugat maupun tergugat. Penggugat mengajukan alat bukti berupa akta otentik seperti Kartu Keluarga dan saksi yang menerangkan bahwa penggugat adalah ahli waris dari orang tuanya Alm. (NM) dan alat bukti pengakuan terhadap tanah sengketa tersebut. Sedangkan tergugat mengajukan alat bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.412 Tahun 2000 atas nama kepala desa dan nazir dari Alm. (AB) dan Alm. (AL). yang kedua alat bukti akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) no.w.3/162/03/1999 yang diterbitkan berdasarkan SHM dan keterangan saksi.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan bahwa Mahkamah

²Mahkamah Syar'iyah, "Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/Ms. Bna" (Banda Aceh, 2017).

Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dengan alasan gugatan penggugat yang mengaku tanah objek sengketa adalah miliknya sedangkan tergugat juga mengatakan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.412 Tahun 2000. Maka inti dari gugatan ini adalah gugatan kepemilikan yang merupakan wewenang Peradilan Negeri Banda Aceh. Sehingga penggugat belum merasa puas terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan mengajukan gugatan banding ke Mahkamah Sayr'iyah Aceh.³

Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah/ Peradilan Agama berwenang mengadili karena menyangkut gugatan pembatalan wakaf. Majelis hakim banding mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim pada mahkamah syar'iyah banda aceh. Berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak, majelis hakim belum menemukan fakta kapan wakaf itu terjadi, siapa wakifnya, milik siapa harta wakaf itu, apa isi dari ikrar wakaf, dan untuk apa wakaf tersebut diperuntukkan. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengadili perkara tersebut menggunakan alat bukti persangkaan hakim. Dengan cara mempertimbangkan pembagian warisan yang dilakukan pembanding maupun terbanding yang telah didalilkan dalam gugatan apakah sudah sesuai dengan hukum faraid atau tidak. Dari pertimbangan tersebut hakim menarik kesimpulan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh pembanding dan terbanding tidak berdasarkan faraid. Tetapi pembagian waris yang dilakukan oleh terbanding sangat bertentangan dengan faraidh dan perhitungannya sangat tidak logis. Hakim menetapkan bahwa objek sengketa tersebut milik ahli waris yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Berdasarkan bukti tersebut maka Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Pengganti Akata IkrarWakaf (APAIW) dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Berdasarkan putusan yang ditetapkan

³ *Ibid.*

oleh majelis hakim banding, terbanding mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.⁴

Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan dari penilaian alat bukti yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, bahwa fakta hukumnya tidak terungkap kapan wakaf itu terjadi, siapa wakifnya, milik siapa harta wakaf itu, apa isi dari ikrar wakaf, dan untuk apa wakaf tersebut diperuntukkan. Wakaf dalam praktik ini tidak memenuhi unsur-unsur perwakafan sebagaimana yang terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan putusan yang baik dan benar dengan cara penilaian terhadap alat bukti yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi. Kasasi hanya dapat mempertimbangkan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵

Penulis juga menelaah beberapa putusan yang terkait dengan pembatalan wakaf yang diajukan oleh ahli waris. Ada beberapa pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan alat bukti tertulis, maupun saksi, apabila hakim tidak menemukan titik terang hakim juga menggunakan persangkaan dalam putusan tersebut. Adapun pertimbangannya yaitu: hakim mempertimbangkan dan memastikan praktik perwakafan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, hakim mempertimbangkan dan memastikan bahwa penggugat adalah benar-benar ahli waris dan tidak serta-merta menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki *legal standing* terhadap objek perkara. Ketiga, mempertimbangkan jangka waktu tergugat mengelola objek perkara selama 30 tahun lebih dan

⁴ Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh" (Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2017).

⁵ Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Ag/2018" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018).

tidak ada yang menggugat, tetapi pada kemudian hari penggugat menggugatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.⁶ Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum mengenai tanah wakaf dan tanah waris, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data putusan pengadilan terkait. Adapun sumber data utama adalah putusan pengadilan Nomor 174/Pdt.G/2017/MS.Bna. Selain itu, sumber data lainnya adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait sengketa tanah wakaf dan tanah waris, serta literatur terkait. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait sengketa, dan literatur terkait. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menganalisis isi putusan pengadilan, perbandingan antara hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan, serta analisis terhadap persangkaan hakim sebagai alat bukti. Adapun hasil analisis mengenai sengketa antara tanah wakaf dan tanah waris dalam kasus putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/MS.Bna. Hasil analisis juga akan menyoroti penggunaan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam putusan tersebut. Adapun pembahasan akan mencakup analisis terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dengan sengketa tanah wakaf dan tanah waris, serta relevansi penggunaan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam konteks kasus tersebut.

Pengertian Alat Bukti Persangkan

Hakim dalam melaksanakan hukum formil sangat terikat dengan alat-alat bukti, sehingga perannya sangat vital dalam memutuskan sebuah perkara. Di Eropa khususnya Inggris pada masa awalnya hingga tahun 1833 pembuktian alat bukti masih menggunakan sumpah yang dikaitkan dengan kepercayaan.

⁶ Diantha, I. Made Pasek; SH, M. S. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.hlm. 45.

Hal ini dilakukan karena ketakutan setiap hakim pengadilan akan munculnya pelanggaran yang menghancurkan kepentingan masyarakat melalui keputusannya. Apabila seseorang melakukan sumpah palsu maka tanggung jawabnya hanya kepada Tuhan. Seiring berkembangnya zaman dunia peradilan juga mengalami kemajuan khususnya mengenai alat-alat bukti. Pembuktian tidak lagi diserahkan pada Tuhan seperti sumpah tetapi diserahkan pada manusia dan benda-benda lain seperti alat bukti tertulis, alat bukti manusia (saksi), dan logika manusia pun mulai digunakan, ketika alat bukti yang lain sukar ditemukan keterangan, maka dikenal dengan persangkaan-persangkaan.⁷

Pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara. Menurut Soepomo pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti yang terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Jika tidak ada bantahan, maka tidak perlu dibuktikan.⁸

Dalam acara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan Rbg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juga BW (*Burgerlijk wetboek*) buku IV alat bukti yang diakui secara *enumeratif* dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdata atau BW terdiri dari:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Bukti persangkaan
- d. Bukti pengakuan
- e. Bukti sumpah⁹

Bukti tulisan dan saksi merupakan alat bukti yang mutlak dalam hukum acara perdata tanpa terkecuali dalam Mahkamah Syar'iyah pada perkara ini.

⁷ Achmadi Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 69-70.

⁸ Ovita Dyah Kumala Sari and S H Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016, hlm. 147

⁹ Undang-Undang RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

penelitian ini penulis hanya fokus pada alat bukti persangkaan yang terdapat setelah alat-alat bukti tertulis dan alat bukti saksi.

Jenis Alat Bukti Persangkaan

Dalam KUHPerdara telah mengatur jenis alat bukti persangkaan yang dijelaskan dalam Pasal 1915. Yaitu persangkaan Undang-Undang dan persangkaan hakim.

a. Persangkaan Undang-Undang (*wettelijke vermoeden*)

Persangkaan Undang-Undang adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-Undang yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu. Di sini Undang-Undanglah yang menarik kesimpulan terbuktinya suatu peristiwa atau tidak dari peristiwa yang sudah terbukti.¹⁰ Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1916 KUHPerdara yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang ini persangkaan yang mungkin ada pembuktian lawan dapat juga tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Contohnya menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika seorang suami bermaksud ingin poligami, maka ia tidak perlu izin kepada isterinya jika isterinya sudah pergi dan tidak ada kabar selama dua tahu. Ada dua sifat persangkaan Undang-Undang yaitu: persangkaan Undang-Undang yang tidak dapat dibantah dan persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah. Sifat persangkaan yang tidak dapat dibantah memiliki ciri-ciri:

1. Pada ketentuan pasal yang bersangkutan terdapat ancaman batal, batal demi hukum atau dianggap tidak ada
2. Pasal undang-undang memuat larangan
3. Beberapa persangkaan undang-undang tidak dapat dibantah

Pengertian Wakaf

Kata wakaf bentuk *mashdar* dari وَقَفَ-يَقِفُ-وَقْفًا dalam bahasa Arab “*waqafa*” maksudnya seseorang yang berhenti di jalan. Secara etimologi wakaf adalah *al-habs* (menahan), secara terminologi تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمُنْفَعَةِ artinya

¹⁰ Endang Hadrian dan lukman Hakim, *Hukum Acar Perdat Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 45.

(menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). *Tahbiisu* adalah ungkapan yang berarti menahan barang, sedangkan yang dimaksud dengan *al-ashl* adalah jenis barang seperti pohon, tanah, rumah, mobil dan sejenisnya, karena wakaf boleh dengan barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. *Watasbiilu al-Manfa'ah* artinya memberikan anfaatnya atau melepaskannya. Maksudnya, orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan memberikan manfaatnya.¹¹

Asal mula muncul wakaf bahwa Umar bin Khaththab yang mendapatkan sebidang tanah yang sangat berharga baginya kemudian datang kepada Rasulullah untuk meminta arahan, tentang apa yang harus dilakukan dengan tanah tersebut, kemudian beliau menyarankan untuk mewakfkannya, dan sabdanya:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya”

Sedangkan menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹²

Dasar Hukum Wakaf

Secara umum tidak terdapat konsep wakaf yang tegas dalam ayat al-Qur'an, namun wakaf termasuk ibadah yang berupa *infaq fii sabiilillaah*. Maka dasar hukum yang digunakan oleh para ulama, dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fii sabiilillaah*.

Adapun wakaf menurut Imam Al-Sarkhasi (mazahab Hanafi) mengemukakan pendapatnya bahwa menahan harta dari jangkauan

¹¹ Syikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Pendahuluan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syfi'i, 2008), hlm. 5-6.

¹² Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 38.

kepemilikan orang lain. Sedangkan menurut Imam Al-Nawawi (mazahab Syafi'i) adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³

Dasar hukum wakaf menurut al-Qur'an, ijtihat para Ulama, walaupun tidak ada ayat yang turun yang menjelaskan konsep wakaf secara langsung, akan tetapi para Ulama sepakat mengambil ayat-ayat sebagai dasar hukum wakaf, karena didasari dengan melihat wakaf itu menyangkut dengan perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Sebagaimana firman Allah berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan Sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui”. (QS. Ali-Imran: 92).

Ayat tersebut secara jelas menganjurkan untuk berinfaq/ bersedekah di jalan Allah untuk mencapai hakikat *al-birru* (kebajikan) dari harta yang paling dicintai dan paling berharga bagi pemiliknya. Wakaf juga termasuk dalam bentuk sedekah yang pahalanya sesuai dengan kadar harta yang disedekahkan, semangkin baik harta tersebut maka semangkin baik pula pahala yang ia dapatkan.¹⁴

Sebab turunnya ayat ini terkait kejadian-kejadian para sahabat Rasulullah saw yang berinfaq di antaranya, Abu Thalhah al-Anshari. Ia memiliki harta yang paling baik berupa sebidang kebun di Barha' di Madinah. Zaid bin Haritsah juga memiliki kuda yang sangat ia cintai dan menyedekahkannya kepada Rasulullah saw, kemudian Rasulullah saw. Memberikan kuda tersebut kepada putranya, Usman. Lalu Zaid terlihat

¹³ Nor Mohammad Abdoeh, "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7.1 (2020).

¹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 337.

keberatan, Rasulullah saw bersabda, “ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu”.¹⁵

Maka sedekah yang diterima Allah adalah harta yang paling dicintai oleh pemiliknya, yang berat untuk di keluarkan. Artinya harta yang hendak diwakafkan berupa milik sendiri dengan kepemilikan yang sempurna dan berharga. Memebrikan harta tersebut berarti seseorang telah menundukkan jiwanya dan membersihkan dari sifat kikir dan bakhil

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur penting yang harus terdapat dalam perwakafan yaitu, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang disepakati oleh para ulama ada empat (4), yaitu: orang yang mewakafkan harta (*wakif*), harta yang diwakafkan (*mauqufbihi*), pihak yang diberikan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*), pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian hartanya (*shighat*).¹⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat dalam pasal 6, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.¹⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf di atas adalah:

a. Orang yang Mewakafkan (Wakif)

Syarat seorang wakif dalam mewakafkan hartanya ialah orang yang sehat akalnya, sudah cukup umur, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tidak dalam keadaan terpaksa dan pemilik benda secara utuh dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Basith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 193.

¹⁶ Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007), hlm. 21.

¹⁷ Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Jakarta, 2004), Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459.

demikian anak kecil atau orang gila tidak boleh melakukan wakaf.¹⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat 1.

b. Harta yang Diwakafkan (*Mauquf Bih*)

Harta wakaf disyaratkan harus memiliki nilai guna baik benda bergerak atau tidak bergerak, tahan lama dipergunakan, milik pewakaf yang murni dan ketika hendak melangsungkan akad benda wakaf harus diketahui dengan jelas. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 ayat (3) bahwa: benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.¹⁹

Wakaf secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari, benda tidak bergerak dan benda bergerak (yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, baik berupa uang atau selain uang).²⁰

c. Pihak yang Menerima Wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Mauquf 'alaih yaitu orang atau badan hukum atau tempat-tempat ibadah yang berhak menerima harta wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan berdasarkan batas-batas berdasarkan syariat Islam. Konsekwensi *mauquf 'alaih* haruslah pihak yang melakukan kebaikan.²¹

para ulama sepakat bahwa orang yang menerima wakaf disyaratkan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Di kalangan Hanafiyah, bahwasanya wakaf tidak sah kepada orang yang tidak diketahui.²²hendaknya orang yang menerima wakaf ada ketika wakaf dilangsungkan.

d. Pernyataan Ikrar Wakaf (*Shighat*).

Shighat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendak apa yang diinginkan dan dapat dipahami. *Shighat* dapat digunakan oleh siapa saja namun isyarat hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 113.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459.

²¹ Muslem Abdullah, *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), hlm. 46.

²² Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

mampu menggunakan tulisan atau lisan. *Shighat* wakaf tidak memerlukan Kabul penerima wakaf. Wakaf dilakukan dengan redaksi *waqaftu* "saya mewakafkan" kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa diperlukan penjelasan, redaksi ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab.

Pengertian Waris

Kata waris secara bahasa adalah bentuk jamak dari *وَرِثَ-يَرِثُ-إِرْثًا-مِرَاثًا* yang artinya pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat kata *warasa*, seperti yang terdapat dalam QS al-Naml ayat 16 "*Wawaritsa sulaimaanu daawud...*" artinya "dan Sulaiman mewarisi Daud". Maksud dari ayat tersebut adalah Nabi Sulaiman menggantikan kenabian Nabi Daud dan mewarisi keilmuannya. Dalam QS Az-Zumar ayat 74 "...*wa aurasanal ardha*" artinya "...dan telah memberikan kami tempat ini" dan juga terdapat dalam QS Maryam ayat 6 "*yaritsunii wa yaritsu min aaliya'quuba*" artinya "... yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga yaqub".²³

Menurut para ulama Waris adalah berpindahnya hak kepemilikan harta dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang bergerak atau tidak bergerak yang sah menurut syar'i.²⁴

Dasar Hukum Waris

Dasar pensyariaan kewarisan Islam adalah Al-Quran dan Hadis, ijmak dan juga telah diatur dalam perUndang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya arti "waris" adalah perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup

Adapun dasar hukum waris telah diatur dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 11.

²³ Iim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 125.

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm.72

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُوَلَدٌ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَ أَوْ دَيْنٍ, أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa [4]: 11).

Ayat ini menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan. karena seorang laki-laki dibebankan pada dirinya untuk menefkahi istri, anak, dan saudara perempuannya yang belum menikah. Sedangkan perempuan mendapat lebih kecil dari laki-laki karena tidak ada tuntutan bagi seorang perempuan untuk menafkahi siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Dua anak perempuan mendapat 2/3 harta. Jika seorang anak perempuan tunggal mendapat 1/2 harta sisanya untuk *ashabah*. Masing-masing ayah dan ibu mendapat 1/6 jika pewaris memiliki anak karena kedudukan keduanya sama bagi pewaris. Jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapat 1/3 dan ayah mendapat sisa harta (*ashabah*). Jika pewaris memiliki saudara laki-laki atau perempuan baik saudara kandung atau seibu, maka ibu mendapat 1/6. Sebelum membagikan harta warisan terlebih dulu dipenuhi kebutuhan mayit, melaksanakan wasiatnya, memberikan harta kepada selain

ahli waris yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3, melunasi hutangnya. Baru setelahnya harta warisan dibagi.²⁵

Oleh karena itu, Allah Swt telah memerintahkan (mensyari'atkan) pembagian hartawarisan dan mengatur segala ketentuan bagian-bagian hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagianya, kebutuhannya, dan hubungannya dengan ahi waris. Pembagian waris dilakukan setelah melunasi seluruh wasiat dan hutang-hutang si mayit.

Dalam Al-Qur'an juga telah mengatur hak masing-masing, bahwa bagi laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak dari harta peninggalan orang tuanya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Qs. An-Nisa:7).

Sa'ib ibnu Jubair dan Qatadah mengatakan bahwa pada zaman dahulu orang-orang musyrik mewarisi harta kekayaan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa saja dan mereka tidak mewariskan kepada wanita dan anak-anak. Maka turunlah ayat an-Nisa ayat 7 hingga akhir. Yaitu dalam hukum Allah semuanya mempunyai hak waris meskipun terdapat bagian-bagian yang berbeda, masing-masing mereka mempunyai bagian sesuai kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayit atau hubungan suami isteri.²⁶

Adapun kandungan Surah An-Nisa ayat 7 bahwa mewajibkan memberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak nya dari hara peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, anak-anak ataupun dewasa, baik itu dari harta yang sedikit maupun banyak.²⁷

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Basith* ..., hlm.263.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 240.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Basith* ..., hlm. 260.

Rukun dan Syarat Waris

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum waris tidak sah bila keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsurnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun rukun nikah yaitu:

Rukun-rukun waris

Pewarisan membutuhkan tiga rukun sebagai berikut:

- a. Ahli waris (*warits*): adalah orang yang memiliki hubungan dengan pewaris baik itu hubungan karena kekerabatan (nasab) maupun hubungan perkawinan.
- b. Pewaris (*muwarrits*): adalah orang yang meninggal dunia secara hakiki atau secara hukum. Seperti orang yang tidak diketahui lagi keberadaanya sehingga dia diputuskan secara hukum oleh hakim telah meninggal dunia.
- c. Warisan (*Maurust*): adalah harta yang ditinggalkan oleh sipewaris kepada ahli waris, warisan disebut juga dengan *tarikah* dan *mirats*.²⁸

Syarat-Syarat waris

Dalam kewarisan terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Kematian pewaris secara hakiki atau secara asumtif. Kematian secara hukum, misalnya seorang hakim menetapkan kematian kepada orang yang tidak diketahui lagi keberadaanya (hilang) sehingga kematian ini ditetapkan secara hakiki. Asumtif, misalnya kematian janin dalam perut ibu akibat pukulan yang keras, lalu diasumsikan bahwa janin tersebut pernah hidup meskipun tidak dapat dibuktikan.

²⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5..., hlm. 282.

- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya terjadi kecelakaan secara bersamaan, kematian mereka tidak dapat diketahui maka, tidak ada warisan di antara mereka jika mereka saling mewarisi.
- c. Tidak terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan terhalangnya pewarisan.

29

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam kewarisan sangat penting. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka kewarisan tersebut akan cacat dan tidak sah. Maka ketentuan kewarisan harus sesuai hingga kewarisan tersebut dianggap sah berdasarkan hukum islam.

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 147/Pdt.G/ 2017/MS.Bna.

Dalam putusan ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan kewenangan absolut mengadili yakni hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili karena ada sengketa hak milik antara ahli waris dan nazir wakaf. Penggugat (ahli waris) mengatakan dirinya adalah pemilik yang berhak atas tanah tersebut, sedangkan nazir/tergugat mengatakan tanah tersebut milik desa berdasarkan Sertifikat Hak Milik. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menyelesaikan perkara pembatalan wakaf sebagaimana yang diajukan oleh penggugat. Pertimbangan ini hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM), dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tanpa menilai kekuatan dari alat bukti tersebut. bahwasanya Sertifikat Hak Milik (SHM) ini dibuat atas nama kepala desa dan nazir gampong di atas tanah milik orang lain, kemudian mendaftarkan tanah objek perkara untuk dijadikan tanah wakaf berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tersebut.

Alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat dibantah oleh penggugat karena pewaris maupun ahli waris tidak pernah mewakafkan tanah seluas 400 m² di Desa Lhong Raya. Berdasarkan ketentuan pasal 138 HIR jika alat bukti surat dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka hakim berhak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 285.

memerintahkan pemeriksaan atas kebenaran alat bukti tersebut sehingga hakim tidak serta-merta menerima alat bukti begitu saja. Bahwa hakim memiliki kewenangan dalam pembuktian secara bebas untuk mencari kebenaran yang hakiki jika tidak bisa ditemukan, hukum tetap membenarkan apabila hakim mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil.

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS.Aceh (Banding)

Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Nomor 174/Pdt.G/2017/MS.Bna dan menyatakan perkara tersebut adalah sengketa pembatalan wakaf yang menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah/ Peradilan Agama. Majelis Hakim mempertimbangkan dan memastikan bahwa penggugat adalah benar-benar ahli waris dan tidak serta-merta menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki *legal standing* terhadap objek perkara. Selanjutnya mempertimbangkan bahwa tanah yang diwakafkan harus tanah kepemilikan sendiri dengan kata lain harta/tanah yang bukan kepemilikan sendiri tidak sah diwakafkan. Untuk menemukan fakta dari dua pertimbangan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan dengan cara menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi serta jawab menjawab antar pihak dalam persidangan. Tetapi Majelis hakim banding tidak menemukan fakta siapa pemilik tanah tersebut dan kapan terjadinya perwakfan. Majelis hakim banding menggunakan alat bukti persangkaan hakim untuk menggali fakta yang sebelumnya tidak diketahui oleh umum dengan mempertimbangkan dalil penggugat dan tergugat tentang pembagian harta warisan apakah pembagian warisan kedua belah pihak berdasarkan hukum faraid atau sebaliknya, karena kedua belah pihak mendalilkan pembagian warisan yang berbeda terhadap objek yang sama.

Pertama hakim menilai pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga penggugat secara kekeluargaan, namun hasilnya tidak sejalan dengan hukum faraidh. Karena telah memberikan hak untuk dua orang wali ibu penggugat, padahal pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Menurut faraidh anak laki-laki dan anak perempuan dapat menghabiskan semua harta waris ibunya Yang disebut dengan

ashabahma'aghairih dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, sebagaimana telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Maka dua orang wali ibu penggugat tidak mendapatkna warisan.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan pembagian waris yang dilakukan oleh perangkat desa atas warisan kakek nenek penggugat terhadap tanah seluas 2000 m² juga tidak sesuai dengan faraidh. Setidaknya ada beberapa hal:

1. Tidak memperjelas terlebih dahulu di antara kakek dan nenek penggugat siapa diantaranya lebih dahulu meninggal sebab suami istri saling mewarisi dan memperjelas apakah tanah tersebut harta bawaan atau harta bersama.
2. Tidak memperjelas terlebih dahulu siapa yang dahulu meninggal antara kakek dan nenek penggugat dengan dua anak laki-lakinya
3. Karena perangkat desa telah memberikan hak kepada masing-masing istri kedua anak laki-laki almarhum kakek dan nenek penggugat tanpa ada anak yang keduanya mendapat $\frac{1}{4} \times 1000 = 300$ m². Menurut faraidh istri dari anak (menantu) bukan lah ahli waris dari mertua. Dari harta 2000 m² sudah diberikan kepada anak perempaun pewaris yaitu ibu penggugat sebanyak 1000 m² sedangkan dua orang anak laki-laki pewaris saat pembagian sudah meninggal, dengan cara rad ini dapat dilakukan karena tidak ada ahli waris sebagai ashabah, maka kelebihan tanah diberikan kepada ahli furudh yang ada yaitu ibu penggugat. Dalam kasus ini tidak ada lagi harta sisa seluas 400 m² sebagaimana didalilkan oleh tergugat kemudian diambil oleh perangkat desa dan dikukuhkan menjadi harta wakaf.
4. Bila pembagian warisan berdasarkan perkalian yang benar dan logis $\frac{1}{4} \times 1000$ m² = 250 m² maka masing-masing istri dari dua orang laki-laki adalah 250 bukan 300, maka jumlahnya 500 m². Artinya sisa dari 1000 m² adalah 500 m² bukan 400 m². Sebagaimana yang didalilkan penggugat.

Berdasarkan keterangan di atas maka hakim mempertimbangkan objek sengketa 400 m2 adalah milik penggugat, maka perwakafan yang dilakukan oleh desa dianggap tidak ada. karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum wakaf Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah atas pelaksanaannya nomor 42 tahun 2006.

Berdasarkan analisis penulis Konsep pertimbangan awal majelis hakim menetapkan hak tanah kepada ahli waris atau kepada nazir sebagai tanah wakaf, hakim melihat pada alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Seharusnya alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipastikan memiliki kekuatan hukum, Namun ada juga hakim dalam pertimbangannya tidak menilai kekuatan alat bukti tersebut, terutama pada alat bukti tertulis. Dalam putusan Nomor 174/Pdt.G/ 2017/MS.Bna hakim seharusnya menyatakan sertifikat hak milik tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini. Diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua penggugat/ahli waris. Mestinya hakim memutuskan dan mempertimbangkan kedudukan tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah wakaf yang sah atau tanah hak ahli waris. Jika hakim tidak menemukan titik terang dalam pembuktian siapa sebenarnya yang berhak atas tanah objek sengketa maka hakim dapat mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan persangkaannya, berdasarkan alat bukti kemudian ditarik kesimpulan bahwa ada fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.

Melihat dari ketiga putusan dalam perkara ini yang ditetapkan oleh majelis hakim menggunakan alat bukti persangkaan, tanpa adanya persangkaan tidak mungkin dilaksanakan suatu hukum pembuktian, karena peristiwa hukum yang dijadikan alat bukti masih belum konkret atau kabur. Maka maksud dari kalimat “ditarik suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu yang tidak terkenal ” yaitu menarik suatu peristiwa yang konkret/ umum ke arah peristiwa hukum yang belum konkret/tidak umum.³⁰

Maka penggunaan alat bukti persangkaan dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masalah wakaf dan waris di atas, majelis hakim dalam

³⁰ Yuli Heriyanti, “Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Ssebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No)(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang),” *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 8-14.

pertimbangan-pertimbangannya terhadap perkara ini menggunakan persangkaan undang-undang dan persangkaan hakim. Pada dasarnya sudah melihat dan mempelajari alat-alat bukti yang diserahkan oleh para pihak dalam pembuktian seperti yang telah diatur dalam KUHPerdara berupa alat bukti surat, alat bukti saksi, dan bukti pengakuan. Selain itu pertimbangan yang disampaikan oleh hakim mengandung dan menghasilkan persangkaan bahwa ahli waris berhak atas tanah warisan dan wakaf yang dilakukan tidak berdasarkan rukun dan syarat maka praktik wakaf Desa Lhong Raya dianggap batal.

Kesimpulan

Persangkaan hakim dalam perkara sengketa tanah antara tanah wakaf dan tanah warisan, dapat dijadikan pertimbangan hakim. Kemampuan intelektualitas hakim dituntut dalam menyimpulkan perkara yang gamang secara alat bukti yang tidak meyakinkannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kompetensi kemampuan hukum materiil dan formil serta kaidab bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah hak ahli waris yang diperoleh dari ibunya (pewaris). Fakta ini terungkap karena hakim melihat metode pembagian warisan penggugat/ahli waris berdasarkan kekeluargaan dan metode pembagian yang dilakukan oleh tergugat/ perangkat Desa Lhong Raya terhadap objek (tanah) yang sama. Putusan yang ditetapkan di atas menggunakan alat bukti persangkaan undang-undang dan alat bukti persangkaan hakim. Berdasarkan undang-undang dalam hukum acara perdata telah mengatur bahwa alat bukti persangkaan dapat digunakan dalam proses pembuktian untuk menemukan fakta dan kebenaran yang spesifik yang disusun berdasarkan alat-alat bukti atau fakta. Berdasarkan penelitian penulis bahwa pembuktian tidak hanya digunakan dalam sistem pembuktian di Indonesia saja, tetapi negara-negara muslim lainnya juga menggunakan alat bukti persangkaan yang disebut dengan *Qarinah*, didalam Islam *Qarinah* memiliki kedudukan pembuktian yang kuat

Bibliography

- Abdullah, Muslem. (2019). *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Abdoeh, "Nor Mohammad, Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7.1 (2020).
- Al-'Utsaimin, Syikh Muhammad bin Shalih. (2008). *Pendahuluan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syfi'i.
- Ali, Achmadi. Wiwie Heryani. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Azzuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzuhaili, Wahbah. (2012). *Tafsir Al-Basith (Al-Fatihah-At-Taubah)*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Diantha, I. Made Pasek; SH, M. S. Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media, 2016.
- Hadrian, Endang. lukman Hakim. (2020). *Hukum Acar Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- lim Fahimah, "Sejarah Perkembangan Hukum Waris di Indonesia," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Katsir, Ibnu. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Ag/2018"
- Mahkamah Syar'iyah Aceh, "Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh"
- Mahkamah Syar'iyah, "Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2016/Ms. Bna" (Banda Aceh, 2017).
- Ovita Dyah Kumala Sari and S H Syafrudin Yudowibowo, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 3, 2016,
- Sabiq, Sayyid. (2012). *Fiqh Sunnah 5, Tahkik dan Tahkrij Muhammad Nasruddin Al-Albani*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Sulistiani, Siska Lis. (2018). *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)
- Undang-Undang RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Jakarta, 2004), Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459.
- Undang-Undang RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459.
- Yuli Heriyanti, "Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Ssebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (No)(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bangkinang)," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.